

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
PESANTREN: MODEL PEMBERDAYAAN PARTISIPATIF
BERBASIS ASET DI KABUPATEN JEMBER**

Alfisyah Nurhayati,^{1*} Zainal Anshari,² Siti Qurrotul Aini³

^{1,2,3} UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia

[*alfisyahnurhayati@gmail.com](mailto:alfisyahnurhayati@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren melalui pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis aset di Kabupaten Jember. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada tiga pesantren, melalui teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan berbasis empat modal aset, yaitu individu, sosial, budaya, dan agama, memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran kritis santri, memperkuat kapasitas perlindungan diri, serta mendorong partisipasi dalam menciptakan lingkungan pesantren yang aman. Selain itu, pengembangan modul edukasi kontekstual terbukti efektif sebagai instrumen preventif dan operasional dalam menangani kekerasan seksual. Penelitian ini juga menemukan bahwa relasi kuasa yang hierarkis, budaya patriarki, lemahnya sistem kelembagaan, serta stigma sosial masih menjadi kendala utama dalam implementasi perlindungan santri. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan pemberdayaan berbasis aset dengan reformasi kelembagaan dan penggunaan modul edukasi dalam satu model yang komprehensif. Penelitian ini berkontribusi dalam penguatan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan sistem perlindungan santri yang partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Abstract

This study aims to develop a model for the prevention and handling of sexual violence in Islamic boarding schools through an asset-based participatory empowerment approach in Jember Regency. This research employs a qualitative approach with a case study design conducted in three pesantren, using participatory observation, in-depth interviews, focus group discussions, and documentation. The findings reveal that empowerment based on four key assets, namely individual, social, cultural, and religious capital, plays a significant role in enhancing students' critical awareness, strengthening self-protection capacity, and encouraging active participation in creating a safer educational environment. In addition, the development of contextual educational modules proves to be an effective preventive and operational tool in addressing sexual violence. The study also identifies structural challenges, including hierarchical power relations, patriarchal culture, weak institutional systems, and social stigma, as major barriers to effective protection. The novelty of this study lies in integrating asset-based empowerment, institutional reform, and educational modules into a comprehensive model. This study contributes to the advancement of Islamic education discourse, particularly in developing participatory, contextual, and sustainable protection systems within pesantren.

Keywords: *sexual violence, Islamic boarding school, participatory empowerment, asset-based community development, Islamic education*

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu persoalan global yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan spiritual yang berkepanjangan. Kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan fenomena global yang berkaitan erat dengan struktur sosial dan budaya patriarki (Salamor & Salamor, 2022). Secara konseptual, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk tindakan seksual, baik secara verbal maupun nonverbal, yang dilakukan tanpa persetujuan dan berpotensi merendahkan martabat serta mengancam keamanan individu. Dalam perspektif global, kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari konstruksi sosial yang timpang, khususnya dalam relasi gender, di mana perempuan seringkali ditempatkan dalam posisi subordinat dan rentan menjadi korban (Sardinha et al., 2022).

Di Indonesia, kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Data Komisi Nasional Perempuan tahun 2023 mencatat bahwa kekerasan seksual menempati posisi signifikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan terhadap perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang berkaitan dengan sistem sosial, budaya, dan kelembagaan (Heise, 1998; World Health Organization, 2013). Pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya kegagalan sistem perlindungan lembaga pendidikan berbasis agama (Alhujaeli et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, lembaga pendidikan tidak sepenuhnya steril dari praktik kekerasan seksual, termasuk lembaga pendidikan berbasis agama seperti pesantren. Kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan pola berulang yang seringkali tidak terungkap secara terbuka karena relasi kuasa yang kuat (Aprilia & Sururin, 2022).

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, moralitas, dan spiritualitas peserta didik. Pencegahan kekerasan di pesantren memerlukan pemahaman menyeluruh terhadap faktor risiko yang berkembang dalam sistem pendidikan berasrama (Voth et al., 2024). Secara historis, pesantren telah menjadi pusat transmisi nilai-nilai keislaman yang menekankan aspek *adab*, akhlak, dan pembentukan kepribadian (Zakiah, 2015; Noor, 2019). Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan pendidikan tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan manusia paripurna yang memiliki integritas moral dan spiritual. Namun demikian, dalam praktiknya, pesantren tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai persoalan sosial, termasuk kekerasan seksual yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam itu sendiri.

Berbagai laporan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren mengalami peningkatan dan menjadi perhatian publik. Sejumlah kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan lemahnya pengawasan serta respons kelembagaan terhadap pelanggaran serius (BBC News Indonesia). Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pesantren menempati posisi kedua tertinggi sebagai lokasi terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis agama. Hal ini diperkuat oleh data Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menunjukkan bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan terjadi pada sistem pendidikan berasrama. Kasus kekerasan seksual di pesantren di Indonesia terjadi secara berulang dan melibatkan berbagai aktor dalam struktur kelembagaan (CNN Indonesia).

Fenomena ini menegaskan bahwa pesantren tidak hanya menghadapi tantangan dalam aspek pendidikan, tetapi juga dalam menjamin perlindungan dan keamanan peserta didik. Kasus kekerasan seksual di pesantren menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak dasar santri yang seharusnya dijamin oleh lembaga pendidikan (Harlen, 2022). Regulasi seperti Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS menjadi landasan penting dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan (Saimima et al., 2022). Media daring memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik terhadap kasus kekerasan seksual melalui konstruksi narasi yang berkembang (Aristi et al., 2021).

Secara teoretis, kekerasan seksual di pesantren dapat dipahami melalui perspektif relasi kuasa. Dalam kerangka pemikiran Michel Foucault (1980), relasi kuasa yang bersifat hierarkis dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan otoritas. Dalam konteks pesantren, relasi antara kiai, ustaz, santri senior, dan santri junior seringkali bersifat hierarkis dan penuh ketaatan, sehingga berpotensi menempatkan santri, terutama santriwati, dalam posisi yang rentan terhadap eksploitasi (Fauz, 2022; Ahmad, 2022). Relasi kuasa antara kyai dan santri perempuan berpotensi menciptakan ketimpangan yang meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual (Putri et al., 2022). Kondisi ini diperparah oleh kuatnya budaya patriarki yang masih melekat dalam struktur sosial pesantren, sebagaimana dikemukakan oleh de Beauvoir melalui konsep *the second sex*, yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Ketimpangan gender dalam pendidikan Islam masih menjadi tantangan dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi perempuan (Rofiah, 2016).

Selain faktor struktural, faktor kultural juga memainkan peran penting dalam memperkuat terjadinya kekerasan seksual di pesantren. Budaya tabu, stigma terhadap korban, serta praktik *victim blaming* menyebabkan banyak kasus tidak terungkap secara terbuka (Chowdhury et al., 2022). Budaya kekerasan seperti bullying di lingkungan pesantren dapat menjadi bentuk awal normalisasi tindakan kekerasan yang lebih kompleks (Matondang et al., 2022). Dalam perspektif sosiologis, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep kekerasan simbolik dari Bourdieu (1991), di mana dominasi sosial berlangsung secara halus dan seringkali tidak disadari, sehingga praktik kekerasan menjadi terlegitimasi dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, faktor internal pesantren seperti lemahnya sistem pengawasan, tidak adanya mekanisme pelaporan yang aman, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia turut memperbesar risiko terjadinya kekerasan seksual (Ramadhan & Soeskandi, 2023). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala implementatif yang signifikan (Prameswara & Firmansyah, 2023). Pola kehidupan pesantren yang berbasis asrama dengan intensitas interaksi yang tinggi selama dua puluh empat jam membuka peluang terjadinya penyimpangan perilaku apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di pesantren bersifat multidimensional, melibatkan aspek struktural, kultural, dan kelembagaan secara simultan.

Dalam perspektif pendidikan Islam, fenomena ini merupakan sebuah paradoks yang serius. Pendekatan nilai-nilai agama memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran moral dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren (Trihadi et al., 2023). Nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia, seperti konsep *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*, seharusnya menjadi fondasi utama dalam membangun lingkungan pendidikan yang

aman dan bermartabat. Dalam perspektif hukum Islam, kekerasan terhadap anak di lingkungan pesantren merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan (Majid, 2022). Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga bagian integral dari implementasi nilai-nilai pendidikan Islam (Halstead, 2004; Alim, 2011).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren, seperti konsep Pesantren Ramah Santri (Bafaqih & Sa'adah, 2022) serta pendekatan Tri Pusat Pendidikan (Muttaqin & Zamroni, 2022). Namun demikian, kajian tersebut masih cenderung parsial dan belum mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan masyarakat secara sistematis dalam kerangka pendidikan Islam. Upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren memerlukan model yang sistematis dan melibatkan seluruh elemen kelembagaan secara terpadu (Prayuti & Jamaludin, 2022). Di sisi lain, pendekatan *Asset-Based Community Development* telah terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kapasitas komunitas melalui optimalisasi aset yang dimiliki (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan yang signifikan dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis aset dengan konteks pendidikan Islam di pesantren, yang selama ini masih jarang dikaji secara mendalam. Kedua, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek pencegahan, tetapi juga mengkaji secara simultan mekanisme penanganan kekerasan seksual dalam satu kerangka model yang integratif. Ketiga, penelitian ini mengembangkan model berbasis praktik lapangan yang kontekstual dengan karakteristik pesantren di Kabupaten Jember, sehingga memiliki kontribusi praktis yang aplikatif sekaligus kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian pendidikan Islam.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pemberdayaan partisipatif berbasis aset dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren Kabupaten Jember. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan di pesantren, serta mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan Islam yang aman, inklusif, dan berkeadilan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren melalui model pemberdayaan partisipatif berbasis aset. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali realitas sosial secara holistik, kontekstual, dan berbasis pengalaman subjek, sehingga sesuai untuk mengkaji dinamika relasi kuasa, budaya, serta praktik kelembagaan dalam lingkungan pesantren. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, serta pengalaman aktor-aktor yang terlibat secara langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (Creswell, 2014; Merriam, 2009).

Kerangka konseptual penelitian ini berlandaskan pada teori pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) yang menekankan pentingnya partisipasi aktif komunitas dalam proses perubahan sosial. Pemberdayaan tidak hanya dipahami

sebagai peningkatan kapasitas individu, tetapi juga sebagai proses kolektif yang memungkinkan komunitas memiliki kontrol terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Zimmerman, 2000). Dalam konteks ini, penelitian mengadopsi pendekatan *Asset-Based Community Development* yang menitikberatkan pada identifikasi, penguatan, dan mobilisasi aset lokal sebagai sumber utama dalam membangun perubahan yang berkelanjutan (Kretzmann & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003). Pendekatan ini bersifat *bottom-up*, di mana komunitas pesantren diposisikan sebagai subjek utama yang memiliki potensi dan kapasitas untuk mengembangkan sistem perlindungan terhadap kekerasan seksual secara mandiri dan kontekstual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, serta studi dokumentasi. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami secara langsung dinamika kehidupan pesantren, pola interaksi antaraktor, serta praktik keseharian yang berpotensi berkaitan dengan pencegahan maupun terjadinya kekerasan seksual. Wawancara mendalam dilakukan kepada berbagai informan kunci, meliputi pengasuh pesantren, ustaz atau ustazah, pengurus, santri, serta pihak eksternal yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Diskusi kelompok terarah digunakan untuk menggali persepsi kolektif, pengalaman bersama, serta merumuskan kebutuhan dan strategi yang relevan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen kelembagaan, modul edukasi, serta kebijakan internal pesantren yang berkaitan dengan perlindungan santri. Kombinasi teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman data sekaligus memperkuat validitas temuan melalui triangulasi sumber dan metode (Lincoln & Guba, 1985; Patton, 2002).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap pengumpulan data, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi dan penyesuaian selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola relasi kuasa, bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pencegahan dan penanganan, serta potensi aset yang dimiliki oleh komunitas pesantren. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif dengan mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif.

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga pesantren di Kabupaten Jember, yaitu Pondok Pesantren Al-Falah, Pondok Pesantren Raudlatut Tholabah Kebonsadeng, dan Pondok Pesantren At-Tanwir. Ketiga lokasi tersebut dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan karakteristik historis, sosial, dan kultural yang beragam, serta keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan masyarakat. Variasi karakteristik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pemberdayaan dan dinamika pencegahan kekerasan seksual dalam konteks pesantren yang berbeda .

Dalam implementasinya, penelitian ini mengintegrasikan tahapan pemberdayaan berbasis *Asset-Based Community Development* yang meliputi pemetaan aset komunitas (*asset mapping*), penguatan kapasitas melalui edukasi dan pelatihan, serta pendampingan dalam penyusunan dan implementasi modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Aset yang diidentifikasi mencakup modal individu, sosial, budaya, dan religius yang dimiliki oleh komunitas pesantren. Proses ini dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan, sehingga menghasilkan model pemberdayaan yang kontekstual dan berkelanjutan.

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) menjadi aspek penting dalam penelitian ini. Tim peneliti berperan sebagai fasilitator yang mendampingi proses pemberdayaan, sementara komunitas pesantren berperan sebagai aktor utama yang terlibat dalam setiap tahapan kegiatan. Selain itu, dukungan dari pemerintah lokal, tokoh agama, serta lembaga pendidikan turut memperkuat legitimasi dan keberlanjutan program. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan (Widayanti, 2021; Parawangi, 2017; Sri Mastuti, 2015).

Dengan mengintegrasikan pendekatan kualitatif, pemberdayaan partisipatif, dan *Asset-Based Community Development*, penelitian ini tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris mengenai fenomena kekerasan seksual di pesantren, tetapi juga mengembangkan model konseptual yang dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penanganan yang kontekstual, berbasis nilai-nilai pendidikan Islam, serta berorientasi pada keberlanjutan.

Hasil dan Diskusi

Pemberdayaan Partisipatif Berbasis Aset sebagai Fondasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesantren yang bersifat partisipatif memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis santri terhadap potensi diri sekaligus meningkatkan kapasitas mereka dalam menghadapi risiko kekerasan seksual. Pendekatan ini menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses pendidikan, bukan sekadar objek pembinaan. Temuan ini memperkuat gagasan *pedagogy of the oppressed* yang menekankan pentingnya partisipasi dan kesadaran kritis dalam proses pembebasan dari struktur yang menindas (Freire, 2022).

Dalam konteks pesantren di Kabupaten Jember, praktik partisipatif diwujudkan melalui keterlibatan santri dalam organisasi internal, forum musyawarah, kegiatan kewirausahaan, serta program sosial. Keterlibatan ini tidak hanya meningkatkan *self-awareness*, tetapi juga membangun *agency* santri sebagai individu yang mampu mengenali, menilai, dan merespons situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa peningkatan kontrol individu terhadap keputusan hidup merupakan kunci utama dalam mencegah kerentanan (Zimmerman, 2000).

Lebih jauh, pendekatan ini terintegrasi dengan konsep *Asset-Based Community Development*, di mana pesantren tidak dipandang dari sisi kekurangan, tetapi sebagai komunitas yang memiliki aset kuat berupa modal individu, sosial, budaya, dan religius. Temuan menunjukkan bahwa integrasi keempat modal tersebut menciptakan ekosistem pendidikan yang tidak hanya membentuk kapasitas intelektual, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial santri terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Hal ini memperkuat temuan Mathie dan Cunningham (2003) bahwa pendekatan berbasis aset mampu meningkatkan keberlanjutan perubahan sosial berbasis komunitas.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya paradoks. Di satu sisi, pemberdayaan meningkatkan kapasitas santri, tetapi di sisi lain, struktur relasi kuasa di pesantren masih menjadi hambatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak cukup hanya pada level individu, tetapi harus diikuti dengan transformasi struktural dalam sistem pendidikan pesantren.

Relasi Kuasa, Budaya Patriarki, dan Kerentanan Struktural Kekerasan Seksual

Temuan penelitian mengungkap bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak dapat dipahami sebagai tindakan individual semata, melainkan sebagai fenomena struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya patriarki, serta lemahnya sistem kelembagaan. Hal ini sejalan dengan perspektif *power relations* yang dikemukakan oleh Foucault (1980), di mana kekuasaan bekerja secara subtil melalui norma, otoritas, dan struktur sosial.

Dalam konteks pesantren, relasi antara kiai, ustaz, dan santri bersifat hierarkis dan berbasis ketaatan. Struktur ini pada satu sisi berfungsi menjaga disiplin dan adab, tetapi pada sisi lain dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan otoritas. Temuan ini konsisten dengan penelitian Fauz (2022) dan Ramadhan dan Soeskandi (2023) yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual sering bermula dari interaksi kecil yang dinormalisasi, seperti candaan atau sentuhan yang dianggap wajar. Motif pelaku kekerasan seksual seringkali dipengaruhi oleh kedekatan relasi, kesempatan, serta lemahnya kontrol sosial di lingkungan sekitar (Tuliah, 2018).

Selain itu, budaya patriarki memperkuat kerentanan, khususnya bagi santri perempuan. Norma sosial yang menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat menyebabkan suara korban sering diabaikan atau bahkan disalahkan. Fenomena ini berkaitan dengan konsep *symbolic violence* dari Bourdieu (1991), di mana dominasi berlangsung secara tidak disadari dan diterima sebagai sesuatu yang wajar. Pendekatan kriminologi menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan seringkali dipengaruhi oleh peluang dan lemahnya kontrol sosial (Darmawan, 2022)

Lebih lanjut, budaya diam dan stigma sosial menjadi faktor penghambat utama dalam pelaporan kasus. Temuan ini sejalan dengan laporan UNICEF (2019) dan WHO (2021) yang menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering enggan melapor karena takut stigma dan tekanan sosial. Dalam konteks pesantren, kondisi ini diperkuat oleh kekhawatiran merusak reputasi lembaga, sehingga penyelesaian kasus cenderung dilakukan secara internal.

Kelemahan Sistem Kelembagaan dan Urgensi Reformasi Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor utama yang memperparah kasus kekerasan seksual di pesantren adalah lemahnya sistem kelembagaan, khususnya dalam aspek seleksi tenaga pendidik, pengawasan, serta mekanisme penanganan kasus. Tidak adanya proses *background check* yang sistematis membuka peluang masuknya individu yang berpotensi melakukan pelanggaran.

Selain itu, absennya standar operasional prosedur dalam penanganan kasus menyebabkan respons pesantren cenderung reaktif dan tidak konsisten. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan berbasis asrama belum memiliki sistem perlindungan yang memadai (Ramadhan & Soeskandi, 2023).

Dalam perspektif tata kelola pendidikan, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif pendidikan Islam yang menekankan perlindungan dan realitas praktik kelembagaan. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pesantren yang tidak hanya berfokus pada aspek kurikulum, tetapi juga pada tata kelola perlindungan santri.

Modul Edukasi sebagai Inovasi Strategis Pencegahan dan Penanganan

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah pentingnya pengembangan modul edukasi sebagai instrumen strategis dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren. Modul tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai panduan operasional yang sistematis dan aplikatif.

Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang bersifat normatif dan informal, modul ini dirancang secara kontekstual dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, pendekatan partisipatif, serta studi kasus nyata. Hal ini menjadikan modul lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh warga pesantren.

Secara teoretis, penggunaan modul sebagai alat edukasi sejalan dengan pendekatan *experiential learning* yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi (Kolb, 1984). Selain itu, pendekatan ini juga relevan dengan pendidikan kritis yang mendorong kesadaran reflektif dan keberanian untuk bertindak (Freire, 2022).

Hasil uji coba menunjukkan bahwa modul yang bersifat interaktif, reflektif, dan berbasis kasus lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran santri dibandingkan pendekatan ceramah tradisional. Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pendidikan berbasis partisipasi lebih efektif dalam mencegah kekerasan (UNESCO, 2018).

Model Integratif Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Pesantren

Berdasarkan seluruh temuan, penelitian ini mengembangkan model integratif yang menjadi kontribusi utama penelitian. Model ini menggabungkan tiga elemen utama: Pertama, pemberdayaan partisipatif berbasis aset sebagai fondasi penguatan kapasitas santri dan komunitas pesantren. Kedua, reformasi kelembagaan yang mencakup penguatan regulasi internal, sistem pengawasan, serta mekanisme pelaporan yang aman. Ketiga, penggunaan modul edukasi sebagai instrumen operasional dalam membangun kesadaran dan sistem perlindungan.

Model ini menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek individu, kultural, dan struktural. Dalam perspektif pendidikan Islam, model ini juga memperkuat implementasi nilai *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* sebagai prinsip perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris, tetapi juga menawarkan model konseptual baru dalam kajian pendidikan Islam, khususnya dalam isu perlindungan santri di pesantren.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggeser cara pandang terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di pesantren dari pendekatan normatif menuju pendekatan yang lebih sistemik dan berbasis pemberdayaan. Selama ini, upaya yang dilakukan cenderung bertumpu pada nasihat moral atau penguatan nilai keagamaan semata, tanpa disertai mekanisme operasional yang jelas dan partisipasi aktif komunitas. Berbeda dengan itu,

penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *Asset-Based Community Development* dengan konteks pendidikan pesantren, sehingga santri tidak lagi diposisikan sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk mengenali, mencegah, dan merespons potensi kekerasan. Kebaruan lainnya terletak pada penggabungan antara dimensi pemberdayaan, relasi kuasa, dan nilai-nilai pendidikan Islam dalam satu kerangka analisis yang utuh, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah.

Dari sisi kontribusi, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah kajian pendidikan Islam, tetapi juga menawarkan model praktis yang dapat diadaptasi oleh pesantren dalam membangun sistem perlindungan santri yang lebih komprehensif. Model yang dikembangkan menunjukkan bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak cukup dilakukan melalui pendekatan individual, melainkan harus melibatkan reformasi kelembagaan, penguatan kapasitas komunitas, serta penyediaan instrumen edukatif yang aplikatif seperti modul. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa penguatan konsep pemberdayaan berbasis aset dalam konteks pesantren, sekaligus kontribusi praktis dalam bentuk strategi implementatif yang relevan dengan realitas sosial dan kultural pesantren di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan pemberdayaan partisipatif berbasis aset dalam konteks pesantren memiliki dampak yang lebih luas dari yang selama ini diperkirakan, tidak hanya dalam penguatan kapasitas santri, tetapi juga dalam membangun sistem pencegahan kekerasan seksual yang lebih kontekstual dan berkelanjutan. Pemberdayaan yang mengintegrasikan modal individu, sosial, budaya, dan agama terbukti mampu meningkatkan kesadaran kritis santri, memperkuat keberanian untuk bersikap, serta membuka ruang partisipasi dalam membangun lingkungan yang lebih aman. Temuan ini sekaligus menantang asumsi lama yang cenderung menempatkan pencegahan kekerasan seksual semata sebagai persoalan moral atau kedisiplinan, dan menunjukkan bahwa pendekatan struktural berbasis komunitas justru memiliki peran yang lebih signifikan.

Secara ilmiah, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya terkait pentingnya pemberdayaan dalam pendidikan, tetapi juga menggugat pendekatan konvensional yang masih bersifat normatif dan kurang operasional dalam menangani isu kekerasan seksual di pesantren. Lebih dari itu, penelitian ini memperkenalkan model integratif yang menggabungkan pemberdayaan berbasis aset, reformasi kelembagaan, serta penggunaan modul edukasi sebagai instrumen praktis. Model ini memperkaya diskursus dalam kajian pendidikan Islam, khususnya dalam isu perlindungan santri, dengan menghadirkan pendekatan yang lebih sistemik, partisipatif, dan kontekstual.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada cakupan lokasi yang terbatas pada beberapa pesantren di Kabupaten Jember serta penggunaan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, dinamika sosial dan kultural yang khas di setiap pesantren memungkinkan adanya variasi temuan di konteks yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, pendekatan kuantitatif atau metode campuran, serta perbandingan lintas wilayah sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sistem perlindungan di pesantren melalui penyusunan regulasi internal yang jelas, pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban, serta integrasi edukasi pencegahan kekerasan seksual ke dalam kurikulum dan praktik pembinaan santri. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan jejaring dengan lembaga eksternal, serta optimalisasi pemberdayaan berbasis aset perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga ruang yang aman, adil, dan mampu melindungi martabat setiap santri.

Referensi

- Alhujaeli, A. F., Mufashil, M. R., & Haryanto, M. T. B. (2024). Pelanggaran HAM berupa pelecehan seksual di pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia. *Studi Kritis Hukum dan Masyarakat*.
- Alim, A. (2011). Islamic education and human development. *International Journal of Educational Development*, 31(6), 602–609.
- Aprilia, D. C., & Sururin, A. M. (2022). Kekerasan seksual di lingkungan pesantren. *Journal on Education*, 5(1).
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1).
- Bafaqih, H., & Sa'adah, U. L. (2022). Pesantren ramah santri: Respons mencegah kekerasan di pesantren. *LeECOM*, 4(2).
- BBC News Indonesia. (n.d.). Empat kasus kekerasan seksual oleh pimpinan pesantren di Jember dan Lampung: Menanti kesungguhan Kementerian Agama.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- CNN Indonesia. (n.d.). Daftar kasus kekerasan seksual di pesantren Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Darmawan, R. (2022). Tinjauan kriminologi atas pelecehan seksual terhadap santri yang dilakukan pekerja dayah (Studi di Kabupaten Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(3).
- Fauz, R. A. (2023). Kekerasan seksual di pesantren perspektif gender. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 4(5).
- Halstead, J. M. (2004). An Islamic concept of education. *Comparative Education*, 40(4), 517–529.
- Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan hak santri atas kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum pondok pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2).
- Heise, L. L. (1998). Violence against women: An integrated, ecological framework. *Violence Against Women*, 4(3), 262–290.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

- Kretzmann, J. P., & McKnight, J. L. (1993). *Building communities from the inside out: A path toward finding and mobilizing a community's assets*. Northwestern University.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Majid, N. (2022). Analisis kriminologi terhadap kekerasan anak di lingkungan pesantren perspektif hukum Islam. *JARIAH: Jurnal Risalah Addaariya*, 8(1).
- Mathie, A., & Cunningham, G. (2003). From clients to citizens: Asset-based community development as a strategy for community-driven development. *Development in Practice*, 13(5), 474–486.
- Matondang, F. S. P., Firman, F., & Ahmad, R. (2022). Bullying menjadi budaya pendidikan di lingkungan pesantren. *Jurnal Keguruan*, 10(2).
- Merriam, S. B. (2009). *Qualitative research: A guide to design and implementation*. Jossey-Bass.
- Muttaqin, M. R., & Zamroni. (2024). Optimisasi langkah-langkah preventif di pesantren Kalimantan Timur untuk menghindari pelecehan dan kekerasan seksual. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1).
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Prameswara, D. R., & Firmansyah, H. (2023). Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(4).
- Prayuti, Y., & Jamaludin, A. (2022). Model pencegahan kejahatan seksual di lembaga pendidikan pesantren. *Res Nullius Law Journal*, 4(2).
- Putri, F. P., Wilodati, & Komariah, S. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan: Relasi kuasa kyai terhadap santri perempuan di pesantren. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Ramadhan, M. D., & Soeskandi, H. (2023). Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. *Harmonization*, 1(2).
- Rofiah, A. (2016). Gender mainstreaming dalam kebijakan pendidikan Islam tahun 2010–2014. *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1).
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Purnama, N. K. D. C., & Yudistira, W. A. (2022). Kekerasan seksual di lembaga pendidikan berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU TPKS Tahun 2022. *Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1).
- Salamor, Y. B., & Salamor, A. M. (2022). Kekerasan seksual terhadap perempuan (Kajian perbandingan Indonesia–India). *Balobe Law Journal*, 2(1).
- Trihadi, G. S., Christanto, D. M., Alaikassalam, I. A., Nugraha, G. D., & Azhar, I. A. (2023). Analisa fenomena kekerasan seksual di lingkungan pesantren dalam sudut pandang agama. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1).
- Tuliah, S. (2018). Kajian motif pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui modus operandi di lingkungan keluarga. *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2).
- UNESCO. (2018). *International technical guidance on sexuality education*.

UNICEF. (2019). *A familiar face: Violence in the lives of children and adolescents*.

Voth, A. R., et al. (2024). Pencegahan kekerasan di lingkungan pondok pesantren dengan mengenali berbagai faktor kekerasan di lingkungan pondok pesantren (boarding school). *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*.

World Health Organization. (2013). *Global and regional estimates of violence against women*.

World Health Organization. (2021). *Violence against women prevalence estimates*.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.